



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1616 K/36/MEM/2003**

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2004
YANG DISEDIKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan harga jual tenaga listrik tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 34);
 5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
 6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001;
 7. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003;
 8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/ 1991 tanggal 26 April 1991;
 9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/M.PE/ 1991 tanggal 26 April 1991;
 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2004 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1

- (1) Golongan Tarif Dasar Listrik dan Tarif Dasar Listrik 2004 (TDL-2004) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 berlaku untuk pemakaian tenaga listrik dengan faktor daya rata-rata setiap bulan sekurang-kurangnya 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- (2) Dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus) maka terhadap beberapa golongan tarif tersebut dikenakan biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Berdasarkan titik penyambungan ke sistem tenaga listrik, Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini terdiri atas :
 - a. Tegangan Rendah (TR);
 - b. Tegangan Menengah (TM);
 - c. Tegangan Tinggi (TT).
- (2) Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, menetapkan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, dan Tegangan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai tegangan nominal untuk masing-masing sistem kelistrikan.

Pasal 3

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara menetapkan besarnya faktor perbandingan (faktor K) antara harga Waktu Beban Puncak (WBP) dan harga Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat, serta menetapkan waktu dan lamanya Waktu Beban Puncak (WBP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, serta Lampiran VIII Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 dan melaporkan penetapan tersebut kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 4

- (1) Kepada calon konsumen atau konsumen yang mengajukan perubahan daya untuk Golongan Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 dikenakan penyesuaian Uang Jaminan Langgan (UJL) untuk pemakaian tenaga listrik.

- (2) Pengelolaan UJL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditingkatkan terus-menerus demi kepentingan konsumen dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan kelaziman pengelolaan perusahaan listrik.
- (3) Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara mengatur lebih lanjut pelaksanaan UJL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pertimbangan aspek niaga, Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dapat memberikan potongan harga yang wajar kepada konsumen Bisnis, Industri dan Curah (*bulk*).
- (2) Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib melaporkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 6

- (1) Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib meningkatkan dan mengumumkan standar mutu pelayanan untuk masing-masing unit pelayanan pada setiap awal triwulan.
- (2) Keberagaman mutu dan pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara karena berbagai keadaan tidak dapat diatasi seketika, tidak membebaskan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dari kewajiban untuk berupaya memperbaikinya secara terus menerus.
- (3) Apabila standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipenuhi khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, dan atau jumlah gangguan, dan atau kesalahan pembacaan meter melebihi 10% (sepuluh persen) di atas nilai yang diumumkan, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Biaya Beban dan diperhitungkan dalam tagihan listrik bulan berikutnya.

Pasal 7

Dalam hal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara menerima pembayaran untuk dan atas pungutan instansi lain, tanda terima pembayaran harus dipisahkan dari lembar tagihan listrik konsumen.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TDL-2004, Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara mengatur penghitungan tagihan listrik agar tidak merugikan kepentingan konsumen maupun Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 9

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap :

- a. peningkatan efisiensi perusahaan;
- b. peningkatan mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
- c. peningkatan pelayanan kepada konsumen.

Pasal 10

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/36/MEM/2002 tanggal 31 Desember 2002 dan Nomor 1116 K/36/MEM/2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
8. Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara